



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JL. MADUREJO BLOK AA-98 TELPON : (024) 7608201 (4 SALURAN) FAX : (024) 7612334
SEMARANG 50144

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 061.1/200/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BALAI
PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 telah dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional lapangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah kerja tertentu dipandang perlu dibentuk Perwakilan Balai;
- c. bahwa pembentukan Perwakilan Balai tersebut huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana; Teknis Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PERWAKILAN BALAI PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,
- c. Balai adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
- d. Perwakilan Balai adalah Perwakilan Balai pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,

BAB II
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan keputusan ini dibentuk Perwakilan Balai pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
- (2) Perwakilan Balai mempunyai kedudukan sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

Pasal 3

Perwakilan Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masing-masing Balai, adalah:

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal, terdiri dari:
 - a. Perwakilan Balai Wilayah Kabuyutan Cisanggarung,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Pemali,
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Cacaban Gung,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah Comal,
 - e. Perwakilan Balai Wilayah Kupang Pekalongan

- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang, terdiri dari:

- a. Perwakilan Balai Wilayah Bodri,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Dolog Penggaron
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Tuntang,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah RowOPENING,
- (3) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana, terdiri dari:
- a. Perwakilan Balai Wilayah Serang,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Lusi,
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Juana,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah Wulan,
 - e. Perwakilan Balai Wilayah Randugunting.
- (4) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, terdiri dari:
- a. Perwakilan Balai Wilayah Gandul,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Dengkeng,
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Samin,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah Cemoro,
 - e. Perwakilan Balai Wilayah Jlantah,
- (5) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo, terdiri dari:
- a. Perwakilan Balai Wilayah Progo,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Jali Bogowonto,
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Wawar,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah Telomoyo Luk Ulo,
- (6) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Cintanduy, terdiri dari:
- a. Perwakilan Balai Wilayah Serayu Hulu,
 - b. Perwakilan Balai Wilayah Serayu Tengah,
 - c. Perwakilan Balai Wilayah Serayu Hilir,
 - d. Perwakilan Balai Wilayah Bendung Gerak Serayu,
 - e. Perwakilan Balai Wilayah Citanduy,

Pasal 4

Perwakilan Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional lapangan dan/atau kegiatan teknis penunjang Balai pada wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Balai mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi sungai, waduk, jaringan irigasi, pantai dan bangunan sumber daya air lainnya serta kekayaan milik daerah,
- b. Pelaksanaan operasional, perawatan, pemeliharaan dan konservasi, sungai, waduk, jaringan irigasi dan pantai serta bangunan sumber daya air lainnya
- c. Pelaksanaan pembagian air untuk berbagai keperluan,
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan data hidrologi,
- e. Pelaksanaan pemantauan dan penanganan darurat akibat bencana banjir serta kekeringan,
- f. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perijinan, pendapatan daerah, dan pengamanan aset,
- g. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan,
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Perwakilan Balai terdiri dari:
- Koordinator Perwakilan Balai,
 - Pengadministrasi Umum,
 - Pengadministrasi Teknik,
 - Pengelola Jaringan Irigasi / Sungai / Waduk/Pantai,
- (2) Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Teknik dan Pengelola Jaringan Irigasi, Sungai/Waduk/ Pantai sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d di atas, masing-masing dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Balai, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Perwakilan Balai yang bersangkutan.
- (3) Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, para pejabat sebagaimana ayat (2) tersebut di atas dibantu oleh staf bertugas sesuai keahlian didangnya masing-masing meliputi Penjaga Bendung (PB), Penjaga Pintu Air (PPA), Petugas Operasi Bendung (POB), Penjaga Sungai, Penjaga Tanggul Sungai, Pengamat Kelestarian Waduk, Petugas Elektrikal Waduk, Operator Kemanana Pintu Waduk/Bendung Gerak dan Penjaga Bendungan.
- (4) Uraian tugas para petugas sebagaimana ayat (3) tersebut diatas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Bagan Organisasi, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja masing-masing Perwakilan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran 1.1, Lampiran 1.2, Lampiran 1.3, Lampiran 1.4, Lampiran 1.5, Lampiran 1.6, dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK KOORDINATOR PERWAKILAN BALAI

Pasal 7

Koordinator Perwakilan Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pengadministrasi Umum

Pasal 8

Pengadministrasi Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, pelaksanaan dan pelayanan bidang administrasi umum, perijinan dan pendapatan daerah, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Perwakilan Balai yang bersangkutan.

Pengadministrasi Teknik

Pasal 9

Pengadministrasi Teknik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan pelaksanaan inventarisasi, penadministrasian data hidrologi dan data teknik, menyusun laporan harian, mingguan dan bulanan operasional bangunan di lingkungan Perwakilan Balai yang bersangkutan.

Pengelola Jaringan Irigasi

Pasal 10

Pengelola Jaringan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi, pemagian air untuk irigasi, perawatan dan pemeliharaan bangunan ukur debit, jaringan irigasi dan bangunan pelengkapanya di wilayah kerjanya

Pengelola Sungai

Pasal 11

Pengelola Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi kondisi tanggul, tebing sungai dan bangunan sungai, membuat usulan pemeliharaan dan perbaikan akibat bencana alam pada alur sungai, tebing sungai, tanggul sungai dan pengoperasian bangunan sungai di wilayah kerjanya.

Pengelola Waduk

Pasal 12

Pengelola waduk mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional waduk dan bangunan pelengkap berikut peralatan serta fasilitas pembangkit listrik, inspeksi keamanan waduk, operasi dan pemeliharaan peralatan hidromekanikal dan elektrik waduk, perawatan / pemeliharaan waduk, bangunan dan peralatan serta pencatatan data, pemanfaatan dan pengamatan waduk.

Pengelola Pantai

Pasal 13

Pengelola pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan pemantauan kondisi muara dan pantai termasuk sempadan muara dan pantai, identifikasi permasalahan dan penyebab erosi maupun sedimentasi pada muara dan pantai, pengawasan, pemeliharaan, pengamanan dan perlindungan muara dan pantai, pengelolaan muara dan pantai serta pencatatan data dan informasi pasang surut muara dan pantai untuk teknik sipil.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Perwakilan Balai, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Teknik dan Pengelola Irigasi/ Sungai/Waduk/Pantai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Perwakilan Balai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana bawahannya,
- (2) Setiap pimpinan dalam unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian koordinator Perwakilan Balai, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Teknik dan para Pengelola ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Kepala Dinas.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Maret 2009

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH


Suryono Suripno, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 110023655

TEMBUSAN disampaikan kepada,

1. Gubernur Jawa Tengah (Up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah),
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah,
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Selda Provinsi Jawa Tengah,
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah,
5. Sekreteris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,
6. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah,
7. Para Kepala Balai PSDA di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah,
8. Arsip.

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas PSDA
 Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 061.1/200/2009
 Tanggal : 30 Maret 2009


NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN
 BALAI PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
 PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja	Keterangan
1	Balai PSDA Pemali Comal			
1.1	Perwakilan Balai Wilayah Kabuyutan Cisanggarung	Jl. Kartini No. 11 Desa Padakaton Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes	
1.2	Perwakilan Balai Wilayah Pemali	Komplek Bendung Notog Desa Notog Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes Sebagian Kabupaten Tegal	
1.3	Perwakilan Balai Wilayah Cacaban Gung	Jl. Sembodro No. 10 Tegal	Sebagian Kota Tegal Sebagian Kabupaten Tegal	
1.4	Perwakilan Balai Wilayah Comal	Jl. Raya Petarukan Comal Kabupaten Pematang	Sebagian Kabupaten Pematang Sebagian Kabupaten Pekalongan	
1.5	Perwakilan Balai Wilayah Kupang Pekalongan	Jl. Diponegoro 20 Pekalongan	Sebagian Kabupaten Pekalongan Sebagian Kota Pekalongan Sebagian Kabupaten Batang	
	Balai PSDA Jragung Tuntang			
	Perwakilan Balai Wilayah Bodri	Jl. Laut No 3 Kel. Petukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal Sebagian Kabupaten Batang Sebagian Kota Semarang	
	Perwakilan Balai Wilayah Dolog Penggaron	Desa Pucanggading Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Sebagian Kota Semarang Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Semarang	
	Perwakilan Balai Wilayah Rowopening	Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang	Sebagian Kota Salatiga Sebagian Kabupaten Semarang	
	Perwakilan Balai Wilayah Tuntang	Jl. Raya Semarang- Purwodadi Km. 40 Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Brobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak	
	Balai PSDA Serang Lusi Juana			
	Perwakilan Balai Wilayah Serang	Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Gobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Sebagian Kabupaten Semarang	

No	Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja	Keterangan
3.2	Perwakilan Balai Wilayah Lusi	Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Gobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Blora	
3.3	Perwakilan Balai Wilayah Juana	Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	Sebagian Kabupaten Pati Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara Sebagian Kabupaten Grobogan	
3.4	Perwakilan Balai Wilayah Wulan	Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara	
3.5	Perwakilan Balai Wilayah Randugunting	Waduk Banyukuwung Desa Sudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang dan Sebagian Kabupaten Pati	
4	Balai PSDA Bengawan Solo			
4.1	Perwakilan Balai Wilayah Gandul	Desa Singopuran Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Klaten	
4.2	Perwakilan Balai Wilayah Dengkeng	Desa Bagor Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten	Sebagian Kabupaten Klaten Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Wonogiri	
4.3	Perwakilan Balai Wilayah Samin	Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar	Sebagian Kabupaten Karanganyar Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kota Solo	
4.4	Perwakilan Balai Wilayah Cemoro	Jl. Monginsidi No. 74 Surakarta	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang	
4.5	Perwakilan Balai Wilayah Jantah	Desa Mulur Kecamatan Bendosan Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Wonogiri Sebagian Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen	
5	Balai PSDA Progo Bogowonto Lukulo			
5.1	Perwakilan Balai Wilayah Progo Hulu	Desa Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	Sebagian Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang	
5.2	Perwakilan Balai Wilayah Bogowonto	Desa Tunggoro Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen	
5.3	Perwakilan Balai Wilayah Lukulo	Desa Jemur Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Kebumen	
5.4	Perwakilan Balai Wilayah Wawar	Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen Sebagian Kabupaten Wonosobo	

Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja	Keterangan
Balai PSDA Serayu Citanduy			
Perwakilan Balai Wilayah Serayu Hulu	Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purbalingga	
Perwakilan Balai Wilayah Serayu Tengah	Desa Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Purbalingga	
Perwakilan Balai Wilayah Serayu Hilir	Desa Buntu Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Cilacap Sebagian Kabupaten Banyumas	
Perwakilan Balai Wilayah Bendung Gerak Serayu	Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Cilacap	
Perwakilan Balai Wilayah Citanduy	Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. Suryono Suripno, SIP, MT
Pembina Utama Madya
NIP 110023655

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Irigasi
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12).
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
14. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Nomor 061.1/3574/2008 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 10 September 2008

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH**


Ir. Suryono Suripno, SIP, MT.
Pembina Utama Madya
NIP.: 110023655

Tembusan disampaikan kepada

1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
2. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng.
3. Para Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
4. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 061.1/3575/2008.
Tanggal : 10 September 2008.

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Kepala Balai PSDA.

- a. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyediakan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi program umum, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan konservasi sarana prasarana sumber daya air, serta pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hidrologi, pemantauan kualitas air, sistem informasi sumber daya air, penyuluhan dan pengamanan aset, pemberdayaan masyarakat, penanganan darurat, bantuan teknis dan fasilitasi penyelesaian sengketa;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- b. Penyediaan bahan rencana dan program kerja pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan konservasi sumber daya air;
- c. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan konservasi sumber daya air;
- d. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi program umum, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyediaan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan konservasi sarana prasarana sumber daya air;
- f. Penyediaan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hidrologi, pemantauan kualitas air, sistem informasi sumber daya air, penyuluhan dan pengamanan aset, pemberdayaan masyarakat, penanganan darurat, bantuan teknis dan fasilitasi penyelesaian sengketa;
- g. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai PSDA;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Subbagian Tata Usaha.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kerja dan pengelolaan administrasi umum dan teknis kepegawalan, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat serta pelaporan kegiatan Balai PSDA.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan rencana dan program kerja Balai PSDA.
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan program kerja dan pengelolaan sumber daya air.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi program umum, kepegawalan dan keuangan.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan bahan pelaporan kegiatan Balai PSDA.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Kepala Seksi operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program kerja, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, waduk dan pantal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rencana dan program kerja teknis operasional dan pemeliharaan sarana prasana sumber daya air.
- b. Penyusunan bahan pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- c. Penyiapan bahan Pelaksanaan inventarisasi kondisi dan fungsi sarana prasarana sumber daya air.
- d. Penyiapan usulan rencana teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- e. Penyiapan bahan Pelaksanaan penyusunan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- f. Penyusunan rencana anggaran biaya operasi dan pemeliharaan.
- g. Penyiapan bahan Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- h. Penyiapan bahan Pelaksanaan monitoring bendungan dan bangunan besar.
- i. Penyiapan bahan koordinasi operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- j. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.